

**FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA BAHAI  
DENGAN ISLAM  
(Studi Praktik Perkawinan di Banyuwangi Jawa Timur)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**A.MILLATI AZKA.A.M**

**18203010068**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. SRI WAHYUNI., S.AG., M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Perkawinan Beda Agama secara umum terjadi pada antar pemeluk enam agama yang diakui di Indonesia, seperti Kristen dengan Protestan, Hindu dengan Buddha, Islam dengan Kristen dan masih banyak lagi. Di sisi lain, perkawinan beda agama juga kerap terjadi antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam memiliki keunikah tersendiri dibandingkan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh antar pemeluk enam agama di Indonesia. Keunikan ini terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya: *Pertama*, status Baha'i yang masih diperdebatkan apakah termasuk agama atau aliran kepercayaan; *Kedua*, adanya jaminan atas keberadaan Baha'i di Indonesia tidak menjamin pelayanan hak administrasi Baha'i dipenuhi seluruhnya. Sehingga jika Baha'i melakukan perkawinan dengan sesama Baha'i, maka perkawinan mereka tidak segera bisa dicatatkan. Fakta yang membuktikan bahwa pemeluk Baha'i di Indonesia banyak didapati pada daerah Banyuwangi, dan terdapat bukti di lapangan bahwa beberapa dari pemeluk Baha'i di Banyuwangi menikah dengan pemeluk agama Islam menjadikan salah satu kajian utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif tentang teori yang berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama antara pemeluk Baha'i dengan Islam.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Praktik perkawinan antara pemeluk Baha'i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha'i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya hanya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha'i tanpa melalui proses Islam. Terdapat beberapa sebab yang menjadikan praktik perkawinan berhasil terlaksana di Banyuwangi. Sehingga atas praktik dan sebab terjadinya perkawinan antara Baha'i dan Islam tersebut, jika kemudian dilihat melalui teori tindakan sosial Max Weber. Maka dapat dikatakan bahwa praktik ini berorientasi pada tiga tindakan sosial. *Kedua*, Kaidah hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini belum termodifikasi secara khusus. Namun, secara umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Indonesia menangani kasus perkawinan beda agama antara Islam dengan Baha'i yang statusnya sebagai penghayat kepercayaan. Maka melalui landasan aturan undang-undang perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan atau kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia, sekaligus sejalan dengan aturan penghayat kepercayaan yang termaktub dalam PP No. 40 Tahun 2019.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama, Baha'i dengan Islam.

## ABSTRACT

Marriages of different religions generally occur between adherents of the six recognized religions in Indonesia, such as Christianity and Protestantism, Hinduism and Buddhism, Islam and Christianity and many more. On the other hand, interfaith marriages also often occur between religious believers and believers. Interfaith marriages between Baha'i and Islam have their own uniqueness compared to interfaith marriages between adherents of the six religions in Indonesia. This uniqueness occurs due to several reasons including; *First*, the status of Baha'i, which is still being debated whether it is a religion or a belief; *Second*, the guarantee of the existence of Baha'i in Indonesia does not guarantee that the services of Baha'i administrative rights are fulfilled entirely. So if a Baha'i marries another Baha'i, then their marriage cannot be registered immediately. The fact that proves that Baha'i in Indonesia are found mostly in the Banyuwangi area, and there is evidence in the field that some of the Baha'i adherents in Banyuwangi are married to Muslims, making it one of the main studies in this research.

This research is a field research using an empirical juridical approach. The data collection techniques in this study used observation, interview and documentation methods and descriptive conclusions were drawn about theories related to the problem of interfaith marriage between Baha'i and Islam.

This research resulted in two conclusions, namely: First, the practice of marriage between Baha'i and Muslims in Banyuwangi occurs through two ways of marriage, namely according to the Islamic method first then through the Baha'i procedure. Three out of four couples in Banyuwangi married in two ways described, while the other couple only married in a Baha'i manner without going through the Islamic process. There are several reasons why the practice of marriage is successful in Banyuwangi. So that the practice and causes of the marriage between the Baha'i and Islam, if then seen through Max Weber's theory of social action. So it can be said that this practice is oriented towards three social actions. Second, the rule of regarding interfaith marriage in Indonesia has not been specifically modified so far. However, in general, the laws and regulations in Indonesia prohibit marriage for parties of different religions. This is to explain how Indonesian law handles cases of interfaith marriage between Islam and Baha'i, whose status is as a believer. So through the basis of the rules of article 2 of the marriage law, it can be said that marriage can only be carried out as long as each of the brides adheres to the same religion and or the same belief before religious leaders / religious leaders. So that the marriage that is carried out is a marriage that is in accordance with the rules of marriage in Indonesia, as well as in accordance with the rules of the believers of faith as stipulated in PP. 40 of 2019.

**Keywords:** Marriage with different religions, Baha'i with Islam.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari A.Millati Azka. A.M, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di\_Yogyakarta

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A.Millati Azka.A.M., S.H.

NIM : 18203010068

Judul : **FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA  
BAHA'I DENGAN ISLAM (Studi Praktik Perkawinan di  
Banyuwangi Jawa Timur)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 11 Desember 2020 M

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni.,S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP: 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA BAHAI DENGAN ISLAM (STUDI PRAKTIK PERKAWINAN DI BANYUWANGI JAWA TIMUR)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. MILLATI AZKA, AM, S. H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010068  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Januari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 600ba3091da



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 600e912885c



Penguji III

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 600bae427123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 13 Januari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6010cd221829

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Millati Azka.A.M, S.H.

NIM : 18203010068

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



A. Millati Azka.A.M, S.H.  
NIM: 18203010068

## MOTTO

**Mulailah Segala Sesuatu Dengan Niat Baik dan Penuh Keyakinan,  
Jalankan Segala Proses Dengan Penuh Keikhlasan,  
Selesaikanlah Dengan Penuh Kebahagiaan...**

**Karena Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah  
bersabda:**

إِلَى هِجْرَتِهِ كَانَتْ فَمَنْ نَوَى مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا  
يُصِيبُهَا لِدُنْيَا هِجْرَتُهُ كَانَتْ وَمَنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ إِلَى فَهَجْرَتُهُ وَرَسُولِهِ اللَّهُ  
هَاجِرًا إِلَيْهِ مَا إِلَى فَهَجْرَتُهُ يَنْكِحُهَا امْرَأَةً أَوْ

*“Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan RasulNya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut”.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Tesis ini disusun persembahkan untuk:**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca yang sedang menekuni bidang keilmuan Studi Hukum Keluarga Islam terutama yang berkaitan dengan tema Perkawinan Beda Agama  
Serta**

**Kepada ayahanda Ali Mahfud dan ibunda Siti Mardiyah, adik-adik dan seluruh keluarga besar penyusun yang turut mendoakan dan memberikan semangat untuk terus menulis.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha



العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>Ū</i>
علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. Faṭḥah + ya’ mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	Gairihim
2. Faṭḥah + wāwu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
 

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl-Ra’yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ  
وَالصَّلَاةُ وَالدِّينِ أُمُورَ الدُّنْيَا وَعَلِيَّ نَسْتَعِينُ وَبِهِ الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهُ الْحَمْدُ  
أَجْمَعِينَ وَأَصْحَابِهِ إِلَهٍ وَعَلِيٍّ وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ  
بعد أمّا

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah *Subhanahu wa ta'ala.*, atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, sehingga atas izin dari Allah tesis ini akhirnya dapat dituntaskan. Shalawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam.*, seorang teladan terbaik bagi umat manusia.

Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah fenomena perkawinan beda agama antara pemeluk agama Baha'i dengan pemeluk agama Islam yang ada di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dikatakan sebagai sebuah fenomena, karena praktik perkawinan antara Baha'i dengan Islam sudah terjadi sejak lama di Banyuwangi. Baha'i yang statusnya sebagai penghayat kepercayaan dan Islam yang statusnya sebagai suatu agama yang diakui di Indonesia menjadikan problema tersendiri tentang bagaimana legalitas perkawinan jika dilihat melalui kacamata aturan hukum di Indonesia dengan praktik sosiologi di masyarakat.

Penelitian ini tentu saja tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas tuntasnya sebuah penelitian berjudul "**Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)**", dengan segenap kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. A. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni., S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penyusun sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Siti Mardiyah, kedua orangtua penyusun yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaik kepada anak-anaknya khususnya kepada penyusun.
8. Masyarakat Banyuwangi khususnya kepada para pemeluk agama Baha'i, Ketua RT IV Desa Jajag, serta para pejabat pemerintahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi atas sikap tulus dan kooperatif yang diberikan selama proses penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Grup Akhwati Fillah yang selalu saling membantu dan memberikan semangat kepada saya selama proses penyusunan tesis.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kelas B tahun ajaran 2018 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai dan sangat mengharapkan adanya kritik serta saran yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai sebuah pengantar terakhir, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala.

Yogyakarta, 27 Desember 2020 M  
12 Jumadil Awal 1442 H

Penulis,



A. Millati Azka. A.M. S.H  
18203010068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK .....</b>	<b>23</b>
A. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori.....	23
1. Definisi dan Syarat Perkawinan .....	23
2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam .....	33
3. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	37
B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia .....	45
1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	45
2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	49

3. Pencatatan Perkawinan: Pasca Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2013 .....	53
C. Praktik Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Masyarakat .....	56
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA UMAT BAHAI DAN UMAT ISLAM DI BANYUWANGI JAWA TIMUR .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Baha'i Wilayah Banyuwangi .....	60
1. Letak Geografis .....	60
2. Kondisi Keagamaan .....	61
3. Gambaran Keagamaan Pemeluk Baha'i .....	62
4. Gambaran Sosiologis Pemeluk Baha'i Wilayah Banyuwangi .....	69
B. Perkawinan Dalam Agama Baha'i .....	74
1. Pengertian Perkawinan .....	74
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	76
3. Prosesi Perkawinan Dalam Agama Baha'i .....	78
C. Perkawinan Beda Agama Antara Pemeluk Baha'i dan Islam di Banyuwangi .....	80
1. Data Pasangan Antara Pemeluk Baha'i dan Islam .....	80
2. Proses Perkawinan Pasangan Beda Agama antara Baha'i dan Islam di Banyuwangi .....	81
3. Problematika Pencatatan Perkawinan Umat Baha'i .....	90
<b>BAB IV: ANALISIS FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA BAHAI DENGAN ISLAM DI BANYUWANGI .....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Praktik Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i dengan Islam Di Banyuwangi .....	93
B. Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i dengan Islam Di Indonesia .....	104
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>129</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak bagi setiap masyarakat yang dijamin ketentuannya dalam aturan khusus adalah perkawinan. Perkawinan menjadi suatu hak bagi setiap individu yang telah mencapai segala persyaratan dalam aturan undang-undang dan ajaran masing-masing. Dalam kelangsungan perkawinan, peran agama sebetulnya sangat penting untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.<sup>1</sup> Selain dari pengertian tersebut, perkawinan juga didefinisikan sebagai perjanjian atau ikatan suci dalam rangka membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Definisi “suci” lebih sering mengarah pada sisi keagamaan, karena kata suci erat kaitannya berhubungan dengan agama.<sup>2</sup> Melalui beberapa pengertian terkait makna dari perkawinan, dapat dipahami bahwa agama merupakan salah satu faktor penentu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Selain aturan tentang sahnya perkawinan yang ditentukan dari segi agama dan kepercayaan, juga diatur ketentuan bahwa sahnya perkawinan harus dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan ini hanyalah syarat materiil agar pernikahan dapat diakui oleh negara. Hal ini

---

<sup>1</sup> Mahyudin, Peran Agama Dalam Perkawinan Dan Keluarga, *Online*, ([https://riau.kemenag.go.id/berita/503804/Mahyudin-Peran-Agama-Dalam-Perkawinan-Dan-Keluarga/...](https://riau.kemenag.go.id/berita/503804/Mahyudin-Peran-Agama-Dalam-Perkawinan-Dan-Keluarga/)). Diakses pada tanggal 29 November 2019.

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm.11-14.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

bertujuan agar pasangan suami istri yang menikah dapat terlindungi dari segi identitas perkawinan dan keluarga.<sup>4</sup>

Agar dapat dicatatkan sesuai aturan Negara, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan secara detail bahwa bagi pemeluk agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam dapat dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil. Meski telah diatur secara jelas tentang tata cara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan beberapa aturan sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan secara menyeluruh. Salah satu praktik perkawinan yang dipahami tidak diatur secara jelas aturan hukumnya adalah perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Terkait ketidakjelasan aturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, menjadikan masyarakat ketika ingin menikah beda agama akhirnya mencari inisiatif lain agar diresmikan dengan melakukan beberapa cara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Aji Purwanto, "Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi IAIN Tulungagung*, (2017), hlm. 19.

<sup>5</sup>\*Statement ini digagas penulis berdasarkan tulisan Sri Wahyuni bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Beda Agama termasuk dalam jenis Perkawinan Campuran. Adapun Perkawinan Campuran diatur dalam GHR pasal 1 bahwa Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, secara tegas Perkawinan Campuran dinyatakan dalam pasal 57 yaitu Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian Perkawinan Beda Agama bukan lagi termasuk dalam aturan Perkawinan Campuran. Lihat Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Artikel Jurnal*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm.132.

<sup>6</sup> Yakni dengan: (1) meminta penetapan Pengadilan; (2) kawin menurut masing-masing agama; (3) tunduk sementara pada salah satu hukum agama; (4) menikah di luar negeri. Lihat

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dipandang sebagai suatu paradok dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan pasangan ketika ingin menikah beda agama selain kesulitan dalam pelaksanaannya, juga harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya. Di sisi lain, negara juga menjamin adanya kebebasan beragama yang juga dijamin dalam ketentuan Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Terlepas dari beberapa kesulitan yang ada pada praktik pelaksanaan nikah beda agama, terdapat beberapa hukum dari agama tertentu yang melarang wanita menikah dengan pria yang bukan dari agama nya atau sebaliknya. Beberapa agama tersebut diantaranya Islam, Katholik dan Hindu.<sup>8</sup> Dari beberapa fenomena terkait perkawinan beda agama selalu diisukan terjadi pada 6 agama yang diakui negara diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katholik dan Konghucu.

Sementara itu pada faktanya, selain 6 agama tersebut di Indonesia terdapat beberapa aliran kepercayaan yang kehadirannya dilindungi oleh aturan dalam konstitusi. Dari beberapa aliran kepercayaan tersebut, Baha'i merupakan salah satu aliran kepercayaan yang hadirnya masih dianggap tabu oleh masyarakat umum bahkan belum dikenal secara pasti.

Baha'i dalam sejarahnya diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar tahun 1878 oleh dua orang pedagang yang berasal dari Persia

---

Hardian "Pernikahan Beda Agama: Ini Prosedur dan Rincian Biayanya", *Online*, (<https://www.moneysmart.id/pernikahan-beda-agama-prosedur-rincian-biaya/>..).Diakses pada tanggal 29 November 2019.

<sup>7</sup> Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Artikel Jurnal*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm. 134.

<sup>8</sup> Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/>..). Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

dan Turki yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Baha'i dikenal sebagai agama yang independen dan universal, pembawa wahyu agama Baha'i bernama Bahauallah yang dipercaya sebagai makhluk Tuhan untuk menyebarkan rasa kesejahteraan antar umat beragama.<sup>9</sup> Mereka percaya bahwa agama yang benar adalah agama yang memiliki satu Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajarannya, Baha'i memiliki suatu aturan bahwa dalam hal menikah mereka tidak harus dengan sesama Baha'i, namun dibolehkan pula menikah dengan non-Baha'i.<sup>10</sup>

Jika merujuk pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya perkawinan antara seorang muslim dan penghayat kepercayaan tidak memenuhi unsur dari ayat 1 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebab baik Islam dan Penghayat Kepercayaan merupakan salah satu unsur yang terpisah yang diakui keberadaannya di Indonesia.<sup>11</sup> Bahkan secara yuridis penghayat kepercayaan dalam melaksanakan praktik perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,<sup>12</sup> yang menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui

---

<sup>9</sup> Majelis Rohani Nasional Baha'i, *Agama Baha'i*, (Jakarta: Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, 2019), hlm. 2.

<sup>10</sup> Wawancara dengan RKA, Penganut Agama Baha'i, Yogyakarta, tanggal 6 November 2019.

<sup>11</sup> Muhamad Sidik, "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta*, (2019), hlm. 4.

<sup>12</sup> Aturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Bab VI "Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".

sebagai agama berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Hal yang kemudian menjadi problematik dalam penelitian ini adalah terkait perkawinan pemeluk Baha'i di masyarakat. Berbeda dengan agama lain yang sudah diakui oleh Negara, pemeluk Baha'i ketika menikah dengan sesama Baha'i maka perkawinannya secara administrasi akan susah dicatatkan. Hal ini terjadi karena oleh beberapa lembaga di masyarakat khususnya lembaga pencatatan perkawinan memiliki paham bahwa Baha'i belum diakui sebagai agama di Indonesia, sehingga sampai ada bukti valid yang membuktikan bahwa Baha'i telah diakui negara sebagai salah satu agama di Indonesia maka pihak tersebut akan terus menolak pencatatan atas pemeluk Baha'i.

Namun, kemudian diketahui pula bahwa selain adanya kesulitan pencatatan tersebut, dalam kepercayaan Baha'i disebutkan bahwa Baha'i membolehkan pemeluknya untuk menikah dengan pemeluk agama lain. Melalui wawancara dengan pemeluk Baha'i di Banyuwangi diketahui bahwa sekitar 10% pemeluk Baha'i di Banyuwangi melaksanakan perkawinan dengan pemeluk agama Islam.

Adapun dalam teorinya, pemeluk Baha'i ketika menikah dengan Islam dibolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama Baha'i seperti:<sup>14</sup> a) adanya persetujuan dari kedua orangtua dari kedua belah pihak bahwa anak ini (pihak Islam) akan menikah dengan penganut agama Baha'i dan

---

<sup>13</sup> Heru Susetyo, "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat", *Majalah Hukum*, Nomor 1-3, Januari-Juni 1998, hlm. 156.

<sup>14</sup> Wawancara dengan RKA, Penganut Baha'i, Yogyakarta, tanggal 6 November 2019.

sebaliknya kepada anak (pihak Baha'i); b) diberikan pilihan apakah ingin menikah secara Baha'i atau menikah dengan dua cara yakni secara Baha'i dan Islam; c) pelaksanaan perkawinan dengan dua cara tersebut dilakukan dalam waktu 24 jam.

Terkait fakta di lapangan tentang perkawinan Bahai, diketahui jika pemeluk Baha'i menikah dengan sesama Baha'i, bukti nikah hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga yang menangani permasalahan perkawinan Baha'i bernama MRN (Majelis Rohani Nasional) yakni lembaga Baha'i di tingkat negara yang bermarkas di Ibu Kota Negara. Lalu bagaimana jika pemeluk Baha'i menikah dengan pemeluk agama lain selain Baha'i.

Atas permasalahan tersebut, diketahui bahwa wilayah Banyuwangi terdapat umat Baha'i yang jumlahnya lebih banyak dari umat Baha'i di wilayah lain yakni sebanyak 200-an jiwa. Berdasarkan kisaran jumlah terbanyak tersebut karena umat Baha'i selalu hidup dan bersosialisasi dengan agama lain menyebabkan beberapa umat Baha'i melakukan perkawinan dengan Islam. Tercatat dari 200-an jiwa umat Baha'i di Banyuwangi terdapat 10 pasangan yang diketahui menikah dengan Islam.<sup>15</sup>

Dari beberapa pasangan yang menikah antara Baha'i dengan Islam, para pasangan memiliki proses yang berbeda dalam melangsungkan perkawinan. Ada yang ketika menikah hanya secara Baha'i saja tanpa melalui proses Islam, ada yang melalui Islam saja tanpa melalui proses Baha'i, ada pula yang melalui dua proses baik secara Baha'i dan Islam.<sup>16</sup> Meskipun nyatanya dalam aturan Baha'i

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan LKH, Penganut Baha'i, Jajag - Banyuwangi, tanggal 6 Desember 2019.

terdapat keharusan bahwa untuk menikah dengan non-Baha'i maka dilaksanakan melalui dua proses, faktanya dalam pelaksanaannya “terkadang” tidak dilakukan demikian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam di Banyuwangi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum di Indonesia terhadap perkawinan beda agama antara Islam dengan Baha'i ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan tentang praktik perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam di Banyuwangi.
  - b. Untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia melihat perkawinan beda agama antara pasangan Baha'i dan Islam dalam proses perkawinan dan pencatatan perkawinan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan PNR, Penganut Baha'i, Jajag - Banyuwangi, tanggal 6 Desember 2019.

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam bidang hukum dan keagamaan. Khususnya dalam bidang perkawinan, bahwa Baha'i sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia memiliki sistem independen yang mengatur masalah perkawinan walaupun Indonesia sebagai negara pun memiliki aturan tersendiri terkait perkawinan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan peneliti pada umumnya sebagai sumbangan dari pikiran bagi kemajuan hukum perkawinan di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas beberapa permasalahan terkait Baha'i. Dalam bahasan Baha'i beberapa peneliti seperti Moh. Rasyid<sup>17</sup>, Kustini dan Syaiful Arif<sup>18</sup>, Anna Kostantia Panjaitan<sup>19</sup>, Iftahuul Mufiani<sup>20</sup>, Amanah Nurish<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Moh. Rasyid, "Memotret Agama Baha'i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda", *Jurnal Penelitian Agama II* (2), STAIN Kudus, (2016).

<sup>18</sup> Kustini dan Syaiful Arif, "Agama Baha'i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil", *Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius*, Vol. 13, 2014.

<sup>19</sup> Anna Kostantia Panjaitan, "Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'i", *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018.

<sup>20</sup> Iftahuul Mufiani, "Fenomena Agama Baha'i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu dengan Agama Multireligius", *Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016.

<sup>21</sup> Amanah Nurish, "Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha'i)", *Jurnal Al-Hurriyah*, Edisi VI/Tahun I/November/2008.



dan Muh. Mukhlis Ardianto<sup>22</sup> menjelaskan sebagian besar dalam penelitiannya bahwa Baha'i dijamin dan diakui keberadaannya secara konstitusi oleh Pemerintah melalui pernyataan menteri agama Lukman Hakim pada tanggal 24 Juli 2014. Perlindungan terhadap agama Baha'i dijelaskan pada pasal 28 E dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan Penpres No.1/PNPS/1965, dari dua jaminan tersebut sebagai Warga Negara Indonesia pemeluk agama Baha'i berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum dan lain-lain dari pemerintah.<sup>23</sup>

Namun pada praktiknya pemeluk agama Baha'i tidak mendapatkan akses keadilan berupa pelayanan hak sipil seperti tidak terpenuhinya akta kawin (kawin secara Baha'i), kolom agama dalam KTP diberi tanda strip ( - ) sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i, adanya keharusan untuk pindah agama lain (satu diantara agama mayoritas), pemakaman disendirikan dengan pemakaman umum dan beberapa hal lainnya.<sup>24</sup>

Adanya bentuk ketidakadilan yang dihadapi pemeluk agama Baha'i dijelaskan oleh Kustini dan Syaiful Arif disebabkan oleh:<sup>25</sup> Pertama, terdapat kesenjangan antara idealitas regulasi agama dalam konstitusi dengan realitas pemahaman dan pelayanan agama, baik di lembaga masyarakat maupun pemerintah; Kedua, masih kuatnya pemahaman lembaga pemerintah dan

---

<sup>22</sup> Muh. Mukhlis Ardianto, "Pola Interaksi Masyarakat Baha'i Dengan Masyarakat Muslim Desa Cebolek, Margoyoso, Pati", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, (2018).

<sup>23</sup> Moh. Rasyid, "Memotret Agama Baha'i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda", *Jurnal Penelitian Agama* II (2), STAIN Kudus, (2016), hlm. 15.

<sup>24</sup> Anna Kostantia Panjaitan, "Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'i", *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018, hlm. 13.

<sup>25</sup> Kustini dan Syaiful Arif, "Agama Baha'i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil", *Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius*, Vol. 13, 2014, hlm. 97.

masyarakat tentang adanya “agama resmi” atau agama yang diakui oleh negara; Ketiga, ketiadaan pengetahuan tentang sistem keyakinan, prinsip ajaran dan bentuk peribadatan agama Baha’i.

Terlepas dari berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi, pemeluk agama Baha’i sudah mulai tersebar dalam berbagai daerah, seperti Iftahul Mufiani yang menyebutkan bahwa Baha’i tersebar di daerah Yogyakarta. Penganut agama Baha’i di Yogyakarta tahun 2016 tercatat sebanyak 18 orang dengan status pendatang karena berasal dari berbagai daerah, mereka terdiri dari empat keluarga dengan jumlah delapan orang dan mahasiswa sepuluh orang.<sup>26</sup> Sementara itu pemeluk agama Baha’i juga tercatat banyak berada di Pati, Moh. Rasyid melalui penelitiannya menyebut bahwa pemeluk agama Baha’i tercatat sebanyak 9 Kartu Keluarga dengan 27 jiwa.<sup>27</sup> Selama berinteraksi dengan masyarakat muslim, Baha’i turut aktif berpartisipasi dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat.<sup>28</sup>

Sama halnya dengan beberapa penelitian yang disebutkan di daerah Pati dan Yogyakarta, Amanah Nurish<sup>29</sup> menyebutkan bahwa agama Baha’i juga tersebar sampai ke wilayah Banyuwangi. Sejak tahun 1975, Baha’i telah

---

<sup>26</sup> Iftahuul Mufiani, “Fenomena Agama Baha’i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu dengan Agama Multireligius”, *Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 32.

<sup>27</sup> Moh. Rasyid, “Resolusi Konflik Umat Baha’i dengan Muslim (Studi Kasus di Pati Jawa Tengah)”, *Jurnal Harmoni*, IAIN Kudus, (2018), hlm. 440.

<sup>28</sup> Muh. Mukhlis Ardianto, “Pola Interaksi Masyarakat Baha’i Dengan Masyarakat Muslim Desa Cebolek, Margoyoso, Pati”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2018), hlm. vii.

<sup>29</sup> Amanah Nurish, “Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha’i)”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Edisi VI/Tahun I/November/2008, hlm. 2-3.

berkembang di Banyuwangi dan memiliki penambahan jumlah pengikut meski terdapat halangan ketika penyebaran agama.

Salah satu bentuk ketidakadilan yang dihadapi pemeluk agama Baha'i berkaitan dengan perkawinan. Fakta tentang bagaimana perkawinan bagi Baha'i oleh Rasyid (2016)<sup>30</sup> dalam penelitiannya menjelaskan ajaran Baha'i memaknai perkawinan sebagai persatuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan sebagai perintah abadi Tuhan dan sebagai perwujudan kesejahteraan, keselamatan, dan lembaga keluarga untuk pondasi struktur masyarakat.

Rasyid juga menyebutkan bahwa perkawinan dalam Baha'i memiliki syarat dan ketentuan yang hampir sama dengan negara yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama lainnya. Yang membuat beda hanyalah ketentuan Baha'i yang menyatakan bahwa menikah boleh dari dua pasangan yang beragama Baha'i dan boleh pula salah seorang dari pasangan tidak beragama Baha'i.<sup>31</sup>

Jika Baha'i melegalkan perkawinan beda agama, yang perlu diketahui kemudian adalah bagaimana kedudukan Baha'i di Indonesia. Faktanya di Indonesia Baha'i dikelompokkan sebagai penganut salah satu aliran kepercayaan. Oleh karena Baha'i disebut sebagai bentuk aliran kepercayaan, perlu kiranya penulis menyebutkan sedikit bahasan beberapa penelitian terdahulu tentang perkawinan aliran kepercayaan seperti yang dilakukan oleh Moh. Nasir

---

<sup>30</sup> Moh. Rasyid, "Potret Perkawinan Umat Agama Baha'i dengan UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah", STAIN Kudus, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 459.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 460.

Zunaedy<sup>32</sup>, Olviani Shahnara<sup>33</sup>, Heru Susetyo<sup>34</sup>, Sukma Yektiningsih<sup>35</sup>, Ceprudin<sup>36</sup> dan Muh. Sidik<sup>37</sup>.

Moh. Nasir Zunaedy<sup>38</sup> dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sejak Undang-Undang Perkawinan berlaku, bagi penganut aliran kepercayaan belum ada kesatuan penerapan dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga ketika penganut aliran kepercayaan menikah dengan sesama penganut aliran kepercayaan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sah. Sebaliknya perkawinan bila dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan yang mengaku memeluk suatu agama tertentu maka harus sesuai dengan agama induknya bila ingin dikatakan sah secara Negara.

---

<sup>32</sup> Moch. Nasir Zunaedy, "Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* Universitas Airlangga, (1983).

<sup>33</sup> Olviani Shahnara, "Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketentuan Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Skripsi*, Universitas Indonesia. t.th.

<sup>34</sup> Heru Susetyo, "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat", *Majalah Hukum*, Nomor 1-3, Januari-Juni 1998.

<sup>35</sup> Sukma Yektiningsih, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)", *Artikel Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>36</sup> Ceprudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus", *Artikel Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

<sup>37</sup> Muhamad Sidik, "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Jakarta, (2019).

<sup>38</sup> Moch. Nasir Zunaedy, "Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* Universitas Airlangga, (1983).

Olviani<sup>39</sup> menambahkan beberapa kendala yang dihadapi oleh para penghayat kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara adalah masalah pencatatan perkawinan. Heru Susetyo<sup>40</sup> kemudian menjelaskan tentang aliran kepercayaan yang memiliki masalah dalam pencatatan perkawinan. Heru sebelumnya membagi dua macam aliran kepercayaan yakni aliran kepercayaan yang beragama dan tidak beragama. Jika perkawinan dilaksanakan oleh aliran kepercayaan beragama maka perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, misal aliran kepercayaan yang cenderung Islam maka ketika menikah dilangsungkan di KUA. Sementara aliran kepercayaan yang tidak beragama, ketika melangsungkan perkawinan akan susah mendapat perlindungan karena tidak ada dasar agama manapun namun hanya berdasarkan tata cara aliran kepercayaan yang ada.<sup>41</sup>

Jika beberapa penelitian terdahulu sudah banyak membahas bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, bagaimana macam penghayat kepercayaan yang dapat dicatatkan dan efektivitas dari aturan yang melandaskan penghayat kepercayaan bisa dicatatkan di Catatan Sipil. Muhamad Sidik<sup>42</sup> dalam penelitiannya membahas bagaimana bila penghayat kepercayaan menikah dengan

---

<sup>39</sup> Olviani Shahnara, "Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketentuan Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Skripsi Universitas Indonesia*.t.th.

<sup>40</sup> Heru Susetyo, "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat", *Majalah Hukum*, Nomor 1-3, Januari-Juni 1998, hlm. 156.

<sup>41</sup> Ceprudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus", Artikel *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 91.

<sup>42</sup> Muhamad Sidik, "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta*, (2019), hlm. 80.

orang Islam. Hal tersebut banyak terjadi di Cigugur Jawa Barat yang merupakan wilayah dengan masyarakat yang hidup berdampingan antar agama dan kepercayaan yang ada seperti: Islam, Protestan, Katholik, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Sehingga tidak dapat dinegasikan bahwa pola interaksi antar agama dan kepercayaan tersebut menyebabkan perkawinan beda agama sering terjadi.

Permasalahan dalam penelitian inilah yang kemudian menjadi dekat dengan penelitian yang ingin penulis sampaikan, yakni dengan memfokuskan penelitian pada pemeluk Baha'i yang menikah dengan pemeluk Islam di Banyuwangi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk mengetahui bagaimana hukum hidup dalam masyarakat, maka perlu dipahami bagaimana hukum berperan dalam mengendalikan masyarakat. Pembahasan mengenai tipe-tipe hukum di dalam masyarakat adalah salah satu hal pokok yang dipersoalkan oleh sosiologi hukum. Ciri utama dari aliran hukum sosiologis adalah memandang bahwa hukum tidak terpisahkan dari kenyataan sosial sehingga fokus kajiannya adalah *law in action* atau hukum dalam konteks *das sein*.<sup>43</sup> Tugas hukum adalah mengatur apa yang akan terjadi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman bagaimana hukum berlaku di masyarakat, maka perlu adanya pemahaman atas perilaku setiap individu maupun kelompok.

---

<sup>43</sup> Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 134.

Sehingga dapat diketahui bahwa masing-masing individu atau kelompok memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Max Weber mengklasifikasikan satu teori bernama teori tindakan sosial yang dalam pengelompokannya terbagi dalam 4 (empat) tipe tindakan, diantaranya:

*Pertama*, Tindakan rasionalitas instrumental; berdasarkan pengertiannya dijelaskan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang atas pertimbangan pribadi yang didukung pada ketersediaan alat untuk mencapai tujuan dari tindakan yang dijalankan.

*Kedua*, Tindakan rasionalitas nilai; merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan yang sadar atas tujuan-tujuan yang sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut (tidak terbatas).

*Ketiga*, Tindakan afektif; merupakan suatu tindakan yang lebih dikuasai oleh perasaan atau emosi pelaku tanpa adanya perencanaan secara sadar. Sehingga berdasarkan pengertiannya tindakan afektif bersifat langsung, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional individu.

*Keempat*, Tindakan ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun.<sup>44</sup>

Melalui empat klasifikasi teori tindakan sosial tersebut, Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial merupakan suatu tindakan per-orangan yang dapat melibatkan orang lain dalam aktivitasnya. Max Weber bahkan menjelaskan

---

<sup>44</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

bahwa antara tindakan maupun tindakan sosial merupakan dua pemahaman yang berbeda. Jika “tindakan” mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan “tindakan sosial” mencakup suatu tindakan per-orangan yang ditujukan kepada orang lain serta memiliki makna subyektif bagi diri sendiri dan bagi orang lain.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasannya maka dapat dipahami bahwa tindakan sosial memiliki tiga konsep yakni tindakan, tujuan dan pemahaman.<sup>46</sup> Sementara itu, untuk lebih memahami bagaimana konsep tindakan dari teori tindakan sosial Max Weber. Pip Jones dalam hal ini menjelaskan ke dalam bentuk yang lebih fungsional ketika digunakan untuk memahami motif para pelakunya, yaitu:<sup>47</sup>

1. Tindakan tradisional; tingkah laku yang sering dijalankan oleh per-orangan bahkan kelompok masyarakat. Contohnya : “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya.”
2. Tindakan afektif; tingkah laku yang dijalankan sesuai dengan emosi pelaku saat itu tanpa adanya pertimbangan. Contohnya : “Apa boleh buat saya lakukan.”
3. Tindakan rasionalitas instrumental; suatu perbuatan yang dirasakan pelaku sebagai bentuk jalan keluar terbaik untuk memperoleh hal yang

---

<sup>45</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 126.

<sup>46</sup> LB Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 83.

<sup>47</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, alih bahasa Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Ober, 2003), hlm. 115.



diinginkan. Contohnya : “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya.”

4. Tindakan rasionalitas nilai; suatu perbuatan yang dijalankan pelaku sesuai dengan standar norma yang ada dalam menilai ketersediaan alat dan tujuan dari perbuatan tersebut. Contohnya : “Yang saya tahu hanya melakukan ini.”

Melalui teori tindakan sosial ini penulis mencoba untuk menjadikannya sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan praktik perkawinan para pemeluk Baha’i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi. Sehingga dengan sistem yang dijelaskan dalam teori ini nantinya akan menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia berjalan di masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti juga mencari sumber-sumber data terkait populasi umat Baha’i di Banyuwangi dan aturan-aturan perkawinan yang ada dalam Baha’i.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni dengan menggambarkan peristiwa perkawinan yang dijalani masyarakat pemeluk

Baha'i di Banyuwangi serta menjelaskan bagaimana aturan dalam agama Baha'i terkait perkawinan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Sehingga melalui pendekatan ini dapat diperoleh suatu keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang peneliti maksud dalam hal ini adalah informasi yang didapat dari wawancara dan observasi langsung dan tidak langsung dengan masyarakat Baha'i di Banyuwangi terkait fenomena perkawinan masyarakat Baha'i dengan Islam. Mulai dari faktor, alasan masing-masing dan upaya dalam prosesi perkawinan serta beberapa aturan yang diterapkan dalam menyelesaikan pencatatan perkawinan.

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

b. Data Sekunder

Sebagai data penunjang penelitian, peneliti mengambil beberapa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Baha'i dan seputar tema terkait masalah dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak diantaranya; (1) para pasangan pemeluk Baha'i dan Islam yang menikah di Banyuwangi yang terdiri dari empat pasangan yani YK dan BM, ATR dan EK, KYN dan SLH, HR dan DN; (2) Kantor Humas dan Pemerintahan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia; (3) petugas Kantor Catatan Sipil Banyuwangi; (4) tokoh masyarakat yang tinggal bersama dengan pemeluk Baha'i; dan (5) petugas Kantor Urusan Agama di Banyuwangi.

Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka maupun melalui alat komunikasi jarak jauh seperti *whatsapp*, telepon, email dan media sosial lainnya.

b. Observasi

Metode observasi ini dilakukan peneliti dengan cara mendengar, mengamati, dan mencatat bagaimana kehidupan para pemeluk Baha'i di masyarakat. Peneliti melakukan observasi di beberapa lokasi di Banyuwangi seperti Jajag, Gambiran, dan Ngadirejo. Adapun waktu observasi dilakukan peneliti dalam jangka

waktu 3 bulan mulai dari Desember tahun 2019, Juli tahun 2020 dan Agustus tahun 2020.

Melalui observasi ini peneliti fokus untuk mencari tahu bagaimana kehidupan pemeluk Baha'i di Banyuwangi seperti bentuk keagamaan, bentuk interaksi Baha'i dengan masyarakat sekitar yang beragama non-Baha'i, serta memperhatikan bagaimana pendapat para pasangan Baha'i yang menikah dengan pemeluk agama Islam di Banyuwangi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi dan juga foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Bentuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu cara analisis dari hasil penelitian berupa data dari narasumber secara tertulis maupun lisan,<sup>49</sup> serta menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika pembahasan disajikan dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar terdiri dari :

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang meliputi gambaran umum perkawinan beda agama di Indonesia yang dalam pembahasannya terdiri dari tiga sub bahasan; *Pertama* bahasan tentang Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam; *Kedua* bahasan tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia; *Ketiga* bahasan tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat.

Bab III, berisi tentang objek kajian dalam penelitian yakni fenomena masyarakat Baha'i yang menikah dengan Islam di Banyuwangi. Sehingga pada bagian ini akan disampaikan tiga poin utama yakni; *Pertama*, Gambaran umum masyarakat Baha'i meliputi letak geografis, gambaran sosiologis, dan gambaran keagamaan; *Kedua*, Perkawinan dalam agama Baha'i meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta prosesi perkawinan umat Baha'i; *Ketiga*, Perkawinan Beda Agama antara umat Baha'i dan umat Islam di Banyuwangi meliputi; (1) data pasangan Baha'i yang menikah dengan Islam; (2)

proses perkawinan pasangan beda agama antara Baha'i dan Islam di Banyuwangi

(3) problematika pencatatan perkawinan umat Baha'i.

Bab IV, berisi analisis fenomena perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam di Banyuwangi yang berkenaan dengan; a) praktik perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam di Banyuwangi; b) tinjauan hukum perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam di Indonesia.

Bab V, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan tesis dan saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Praktik perkawinan antara pemeluk Baha'i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha'i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya dari empat pasangan Baha'i X Islam hanya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha'i tanpa melalui proses Islam.

Sebab terjadinya praktik perkawinan ini dapat dikategorikan dalam tiga hal diantaranya: 1) karena adanya kelonggaran hukum perkawinan beda agama dengan penghayat kepercayaan; 2) karena adanya peran modin desa dalam proses perkawinan; 3) untuk mendapatkan status perkawinan yang sah menurut Negara. Atas praktik dan sebab terjadinya perkawinan antara Baha'i dan Islam tersebut, jika kemudian dilihat melalui teori tindakan sosial Max Weber. Maka dapat dikatakan bahwa praktik ini berorientasi pada tiga tindakan sosial.

*Kedua*, Kaidah hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini belum termodifikasi secara khusus. Namun, secara umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Indonesia menangani

kasus perkawinan beda agama antara Islam dengan Baha'i yang statusnya sebagai penghayat kepercayaan. Maka melalui landasan aturan undang-undang perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan atau kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia, sekaligus sejalan dengan aturan penghayat kepercayaan yang termaktub dalam PP No. 40 Tahun 2019.

#### **B. Saran**

Keberagaman agama di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat dibahas lebih mendalam. Baha'i sebagai salah satu aliran kepercayaan baru yang muncul di Indonesia dapat menjadi bahan diskusi lanjutan dalam berbagai penelitian. Tidak hanya bahasan tentang kedudukan status pemeluk Baha'i di Indonesia, tentang perkawinan sampai kepada bahasan tentang bagaimana kontribusi pemeluk Baha'i saat ini atas kewajiban pendaftaran pemuka agama (penghayat) demi kelancaran administrasi. Sehingga dengan adanya kesadaran tersebut, para penghayat kepercayaan seperti Baha'i dapat secara bebas mendapatkan status perkawinan yang sah menurut negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2014.

### 2. Buku

Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Al-Ghazali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.

Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet. 2, Damaskus: Dar Al-Fikr.

....., 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathe'zam, Hushmand, 2009, *The New Garden*, alih bahasa Hushmand Fathe'zam, Jakarta: Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia.

Haris, Umar Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media.

Jones, Pip, 2003, *Pengantar Teori-Teori Social: Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, alih bahasa Saifuddin, Jakarta: Pustaka Ober.

Karsayuda, M., 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta.

- Kustini, dkk, 2015, *Baha'i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil*, Cet. 1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Majelis Rohani Nasional Baha'i, 2019, *Agama Baha'i*, Jakarta: Perkumpulan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia.
- Meliala, Djaja S., 1988, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Vrana Widya Darma.
- ....., 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Mulia, Musdah, 2011, *Mempercakapkan Relasi Agama Dan Negara (Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara Indonesia)*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Sinode GKJTU.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Ritzer, George, 2007, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyid, Moh, 2015, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiq, Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Santaria, Hamzarief, 2019, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
- Siregar, H. Bismar, 1992, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Syakur, Abd. Dj, 2014, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Tangerang: Literati.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Turner, Bryan S., 2012, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni, Sri, 2016, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, Cetakan I, Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

....., 2014, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*, Yogyakarta: SUKA-Press.

Widiana, Wahyu, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Wirawan, LB, 2012, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan sebagai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### 4. Jurnal

Ceprudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus”, Artikel *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM”, *Jurnal Khazanah*, Vol. 6, No. 1 Juni 2013.

Lela, Ana F.CH, dkk, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 Nomor 1 2016.

Lizwary Karina dan Wahyuni Safitri, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986”, *Artikel*, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Kostantia, Anna Panjaitan, “Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha’i”, *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018.

Kustini dan Syaiful Arif, “Agama Baha’i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil”, *Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius*, Vol. 13, 2014.

Mubarak, Nafi’, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017.

Mufiani, Iftahuul, “Fenomena Agama Baha’i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu dengan Agama Multirelijius”, *Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016.

Nurchahaya, dkk, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2 Desember 2018.

Nurish, Amanah, “Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha’i)”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Edisi VI/Tahun I/November/2008.

Rasyid, Moh., “Memotret Agama Baha’i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda”, *Jurnal Penelitian Agama II (2)*, (STAIN Kudus : 2016).

....., “Potret Perkawinan Umat Agama Baha’i dengan UU No. 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah”, *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, STAIN Kudus, Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016.

....., “Resolusi Konflik Umat Baha’i dengan Muslim (Studi Kasus di Pati Jawa Tengah)”, *Jurnal Harmoni*, (IAIN Kudus: 2018).

Ridhalla, Alaik, “Sistem Penanggalan Baha’i Perspektif Astronomi”, *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 2 No. 1 Juni 2020.

Setiyanto, Danu Aris, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7 Nomor 1, April 2017.

Susetyo, Heru, “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat”, *Majalah Hukum*, Nomor 1-3, Januari-Juni 1998.

Wahyuni, Sri, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, *Artikel Jurnal*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

Yektiningsih, Sukma, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya)”, *Artikel Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

## 5. Skripsi dan Tesis

Akmal, Muhammad Fahmi, Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Ardianto, Muh. Mukhls, “Pola Interaksi Masyarakat Baha’i Dengan Masyarakat Muslim Desa Cebolek, Margoyoso, Pati”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, (2018).

Khudari, Muhammad Bekti, “Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkawinan Antara Orang Islam dan Kristen di Manado, Sulawesi Utara)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Purwanto, Muhammad Aji, “Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi IAIN Tulungagung*, (2017).

Shahnara, Olviani, “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketentuan Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Skripsi*, Universitas Indonesia.

Sidik, Muhammad, “Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri (2019).

Zunaedy, Moch. Nasir, “Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* Universitas Airlangga, (1983).

## 6. Lain-lain

Bahaiindonesia, *Online*, ([https://bahai.id/..](https://bahai.id/)).

Berita Hukum Online.Com, “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama”, *Online*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama/...>).

Febionesta, “Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia”, *Online*, (<https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/miskonsepsi-pengakuan-agama-di-indonesia/...>). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Hardian “Pernikahan Beda Agama: Ini Prosedur dan Rincian Biayanya”, *Online*, (<https://www.moneysmart.id/pernikahan-beda-agama-prosedur-rincian-biaya/..>).

Hendri F Isnaeni, Riwayat Baha’i di Indonesia, *Online*, (<https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP>).

Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/..>). Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Inilahcom, “Nikah Beda Agama: Banyak Konsekuensi Negatif”, *Online*, (<http://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-agama-banyak-konsekuensi-negatif/...>).

Joko Sadewo, “Ini Syarat Agar Agama Diakui Oleh Negara”, *Online*, (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr>

[2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara](#)). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Kupdf.net\_manawa-dharmasastra-kitab-hukum-hindu.pdf.

Letezia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, *Online*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama/...>).

Mahyudin, Peran Agama Dalam Perkawinan Dan Keluarga, *Online*, (<https://riau.kemenag.go.id/berita/503804/Mahyudin-Peran-Agama-Dalam-Perkawinan-Dan-Keluarga//...>).

Money Smart, “Pernikahan Beda Agama: Ini Prosedur dan Rincian Biayanya”, Diupload pada tanggal 23 Januari 2018, *Online*, (<https://PernikahanBedaAgama:Ini-Prosedur-dan-Rincian-Biayanya.html>).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, “Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi”, *Online*, (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, “Data Persebaran Penduduk dari Tahun ke Tahun”, *Online*, (<https://banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html>).

Rizlia Khairun Nisa, “Begini Cara Banyuwangi Jaga Kerukunan Umat Beragama”, *Online*, (<https://Begini%20Cara%20Banyuwangi%20Jaga%20Kerukunan%20Umat%20Beragama%20merdeka.com.html>).

Tim Matakini, “*Kitab Suci Yak King (I Ching)*”, Matakini, Solo, 2535, hlm, XIII.

Wikipedia, “Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia”, *Online*, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_organisasi\\_penghayat\\_kepercayaan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_organisasi_penghayat_kepercayaan_Indonesia)).



<https://id-id.facebook.com/notes/samuel-t-gunawan/esensi-pernikahan-kristen-maksud-allah-sejak-semula-tentang-pernikahan/714413918607792/..>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### CURRICULUM VITAE

##### Data Pribadi

Nama : A.Millati Azka. A.M. S.H.  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 23 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Perum Griya Kencana Asri Blok D-14 Kelurahan  
Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten  
Sukoharjo Jawa Tengah  
Email : [millatiazka789@gmail.com](mailto:millatiazka789@gmail.com)


##### Latar Belakang Pendidikan

###### Formal

SD : SD Negeri No. 3 Pancor Lombok Timur NTB  
SMP : PonPes Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi Jawa  
Timur  
SMA : PonPes Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi Jawa  
Timur  
S1 : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Surakarta  
S2 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya



A.Millati Azka.A.M. S.H.

### Lampiran 1: Terjemahan Teks Alquran

Halaman	Footnote	Terjemahan
24	52	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
34	78	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
34	79	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

**Lampiran II: Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia**

No	Nama	Pendiri	Tahun	Macam
1	Adat Karuhun Urang	Pangeran Djatikusumah	1999	Sunda Wiwitan
2	Adat Lawas	Usman Achmad	1980	Kaharingan
3	Agama Helu	Wiko Agan	1979	Kaharingan
4	Aliran Kebatinan "Perjalanan"	Mei Kartawinata, dll	1927	Kejawen, Sunda Wiwitan
5	Aliran Kepercayaan "Aji Dipa"	Aji Suja'i	1979	Kejawen, Sunda Wiwitan
6	Aliran Mulajadi Nabolon	Guru Jonggi Pulomorsa, dll	1911	Parmalim
7	Anak Cucu Bandha Yudha	R. Sambono Djonudin	1970	Kejawen
8	Anggayuh Panglereming Nafsu	Subardjo Zein	1972	Kejawen
9	Babolin	Benteng S.	1981	Kaharingan
10	Badan Kebatinan Indonesia	R. Moehamad Hadi	1936	Kejawen
11	Badan Keluarga Kebatinan Wisnu	Kyai Jakoeb Bin	1916	Kejawen, Hindu Jawa
12	Badan Penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa "Rila"	Drs. Soetadi	1978	Kejawen
13	Basorah	Etoi	1982	Kaharingan
14	Budi Luhur	Drs.B.R.M.Tjokro diningrat, dll	1946	Kejawen
15	Budi Rahayu	Natasukardjo, dll	1981	Kejawen
16	Budi Sejati	R. Imam Subroto	1978	Kejawen
17	Bumi Hantoro	Ersan	1984	Kejawen
18	Empung Lokon Esa	J.L.Weku	1982	Tonaas Walian
19	Gantharwa	Joko Lelono Trihargono	1979	Kejawen
20	Gereja Adat Musi	Bawangin Panahal	1888	Adat Musi
21	Golongan Si Raja	Muria Sitompul	1980	Parmalim

	Batak			
22	Ilmu Goib	Ki Suwito	1948	Kejawen
23	Ilmu Goib Kodrat Alam	Mitro Sarjono	1982	Kejawen
24	Induk Wargo Kawruh Utomo	Widi Prawiro Wasito	1972	Kejawen
25	Jawa Domas	Dono Tjanto	1932	Kejawen
26	Kaharingan Dayak Maanyan Hiang Piumpang	Kataut Ngaweng	1980	Kaharingan
27	Kalkikan	U.J. Mames	1986	Toonas Walian
28	Kapitayan	R. Soekandar Sastroatmojo	1979	Kejawen
29	Kasampurnaan Ketuhanan Awal dan Akhir	Hadiprayitno	1971	Kejawen
30	Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan	Soepardi Soerjosendjojo	1955	Kejawen
31	Kawruh Budi Jati	E.Soesilo Oetojo	1976	Kejawen
32	Kawruh Budi Lestari Adjining Djiwo	Ki Tjitroprawiro	1937	Kejawen
33	Kawruh Hak	Rochmat	1979	Kejawen
34	Kawruh Kesampurnaan Kasunyatan Ketuhanan Budi Utomo	Harjo Tulus Asma Hutomo	1940	Kejawen
35	Kejawen Maneges	Bahurekso Maneges	2006	Kejawen
36	Kekadangan Wringin Seto	Eyang Amiseno dan Amiluhur	1895	Kejawen
37	Komunitas Pelajar Kawruh Jiwa	Ki Ageng Suryomentaram	1927	Kejawen
38	Marapu	-	1982	Marapu
39	Majelis Agama Kaharingan	-	-	Kaharingan

	Republik Indonesia			
40	Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia	-	2014	Majelis Tunggal
41	Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan	-	-	Kaharingan
42	Masade	Mawu Masade	1984	Masade
43	Ngesti Kesempurnaan	Poedjijo Prawirohardjono	1971	Kejawen
44	Padepokan Lemah Putih	Suprpto Suryadarmo	1986	Kejawen, Buddha
45	Paguyuban kawruh Jawa Jawata	Darim	1981	Kejawen
46	Paguyuban Ngesti Tunggal	Soenarto Mertowardjojo	1949	Kejawen
47	Paguyuban Penghayat Kepribaden	Romo Herucokro Semono	1980	Kejawen
48	Perguruan kebatina Makdum Sarpin	-	1990	Kejawen
49	Perguruan Tenaga Dalam Kuning	Drs. I Nyoman Serengan	-	Hindu Bali
50	Perhimpunan Kamanuhosan	Ki Joedo Prajitno	1934	Kejawen
51	Perhimpunan Kepribadian Indonesia	Soekariadji	1978	Kejawen
52	Persatuan Warga Sapta Darma	Harjo Sapura	1965	Kejawen
53	Ramai	Dani Rumuat	1950	Tonaas Walian
54	Sanata Dharma dan Pancasila	W. Hardjanta Parjapangarsa	1955	Hindu Jawa
55	Sedulur Sikep	Samin Surosentiko	-	Saminisme

56	Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro	Ki Soemotjitro	1972	Kejawen
57	Paguyuban Sumarah	Raden Ngabel Soekinohartono	1935	Kejawen
58	Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma	Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo	1947	Kejawen, Sufisme
59	Sirnagalih	Haris Suhyar	-	Kejawen
60	Tonaas Walian	Rumondor, dll	1976	Tonaas Walian
61	Ugamo Bangso Batak	-	-	Parmalim
62	Ugamo Malim	Mulia Nairpospos	1921	Parmalim
63	Ugamo Parmalim Budaya Adat Batak	-	1980	Parmalim
64	Wisnu Buddha/Eka Adnyana	Gusti Made Oka Mustika, SH	1954	Hindu Bali, Buddha



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

**KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN  
MAJELIS ROHANI NASIONAL BAHÁ'Í INDONESIA**

Jl. Taman Tanah Abang III No.30 Jakarta Pusat 10160  
Telp: (021) 345 1509, Email: bahai.hl@gmail.com

---

27 Januari 2021

Nomor: 003/HL/SKet/1/2021

Kepada Yth.:

**Bapak H. Riyanta**  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Perihal: Surat Keterangan Izin Riset

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia dalam pengabdian dan dedikasinya terhadap kemajuan pendidikan bagi bangsa tercinta.

Menanggapi surat Permohonan Izin Riset tertanggal 16 Maret 2020 dengan nomor B-798/Un.02/DS.1/PG.00/03/2020 dari **Sdri. A. Milati Azka A. M.**, Mahasiswa S2 Program Studi Hukum Islam (Hukum Keluarga), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami dari Kantor Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan, Majelis Rohani Nasional Bahá'í Indonesia menyatakan dengan ini memberikan izin bagi pemohon untuk melakukan riset terkait dengan "*Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'í dan Islam (Studi Praktik Perkawinan di Banyuwangi, Jawa Timur)*".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas segala perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kantor Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan  
Majelis Rohani Nasional Bahá'í Indonesia



**Rina Tina Lee Na**  
Sekretaris